

SKRIPSI

**LEGITIMASI KUDETA OLEH MILITER MYANMAR
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
INTERNASIONAL**

Disusun dan diajukan Oleh

IMANUDDIN IMRAN

B011171566



**ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**LEGITIMASI KUDETA OLEH MILITER MYANMAR
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
INTERNASIONAL**

**OLEH
IMANUDDIN IMRAN
B011171566**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

LEGITIMISASI KUDETA OLEH MILITER MYANMAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Disusun dan diajukan oleh:

IMANUDDIN IMRAN

B011171566

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Kamis, 2 Februari 2022
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Prof. Dr. S.M. Noor, S.H., M.H
NIP. 19620501198601 1 001

Sekretaris

Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.
NIP. 19770120 200112 2 001

**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Imanuddin Imran

Nomor Pokok : B011171566

Peminatan : Hukum Internasional

Departemen : Hukum Internasional

Judul : Legitimasi Kudeta Oleh Militer Myanmar Ditinjau Dari
Perspektif Hukum Internasional

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 11 Oktober 2021

Pembimbing I



Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H., M.H.
NIP. 19620501 198601 1 001

Pembimbing II



Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.
NIP. 19770120 200112 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: IMANUDDIN IMRAN
N I M	: B011171566
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Internasional
Judul Skripsi	: Legitimasi kudeta oleh militer Myanmar ditinjau dari perspektif Hukum internasional

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Muzahid, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imanuddin Imran

NIM : B011171566

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Legitimasi oleh militer Myanmar ditinjau dari perpektif Hukum Internasional adalah karya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 3 Februari 2022

Yang Menyatakan



(Imanuddin Imran)

ABSTRAK

IMANUDDIN IMRAN (B011171566) dengan Judul “LEGITIMASI KUDETA OLEH MILITER MYANMAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL”. Di bawah bimbingan Syamsuddin Muhammad Noor sebagai Pembimbing I dan lin Karita Sakharina sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Legitimasi kudeta yang dilakukan oleh junta militer Myanmar serta untuk mengetahui peran dewan keamanan PBB dalam penyelesaian konflik kudeta oleh junta militer Myanmar.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif untuk mendeskripsikan bahan hukum kedalam bentuk kalimat sederhana yang logis guna memperoleh solusi terkait suatu permasalahan hukum.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1) Militer melegitimasi pengambilalihan kekuasaannya dengan tuduhan kecurangan dalam pemilu 2020 yang dimenangi oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi. Jutaan orang turun ke jalan di seluruh negeri untuk menuntut militer menghormati hasil pemilu. Para demonstran dengan suara bulat menolak junta militer dan menyerukan pemulihan demokrasi mereka yang dicuri. 2) Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) gagal menyepakati pernyataan bersama berisikan kecaman dan ancaman sanksi terhadap kudeta militer Myanmar. Rancangan pernyataan DK itu berisikan seruan kepada junta militer Myanmar untuk menahan diri sepenuhnya. Draft pernyataan itu juga memperingatkan bahwa DK PBB siap bertindak jika situasi di Myanmar tak kunjung membaik. DK PBB juga menyatakan keprihatinan yang mendalam atas pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, termasuk pembatasan personel medis, masyarakat sipil, jurnalis, pekerja media, dan seruan untuk segera membebaskan semua orang yang ditahan secara tidak adil.

Kata kunci: Legitimasi Kudeta, Dewan Keamanan PBB, Junta Militer Myanmar.

ABSTRACT

IMANUDDIN IMRAN (B011171566) with title **“THE LEGITIMACY OF THE COUP BY THE MYANMAR MILITARY FROM THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL LAW”**, Under the guidance of Syamsuddin Muhammad Noor as the main mentor and lin Karita Sakharina as co-mentor.

This study aims to determine the legitimacy of the coup carried out by the Myanmar military junta and to determine the role of the UN security council in resolving the coup conflict by the Myanmar military junta.

This research is a type of normative research using primary and secondary legal materials obtained from literature studies. The legal materials are then analyzed using descriptive analysis techniques to describe legal materials into simple, logical sentences in order to obtain solutions related to a legal problem.

The results of this study, namely 1) The military legitimized its takeover of power with accusations of fraud in the 2020 election which was won by the National League for Democracy (NLD) Party led by Suu Kyi. Millions took to the streets across the country to demand that the military respect the election results. The demonstrators unanimously rejected the military junta and called for the restoration of their stolen democracy. 2) The United Nations (UN) Security Council failed to agree on a joint statement condemning and threatening sanctions against the Myanmar military coup. The Security Council's draft statement calls for the Myanmar military junta to exercise complete restraint. The draft statement also warns that the UN Security Council is ready to act if the situation in Myanmar does not improve. The Security Council also expressed deep concern over the violations of human rights and fundamental freedoms, including restrictions on medical personnel, civil society, journalists, media workers, and calls for the immediate release of all persons unjustly detained.

Keywords: Legitimacy of the Coup, UN Security Council, Myanmar Military Junta.

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang tidak terhingga kepada Tuhan yang Maha Esa atas kasih sayang, rahmat, dan keberkahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Legitimasi Kudeta Oleh Militer Myanmar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional” yang merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang telah diperoleh oleh penulis selama menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Skripsi ini disusun dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga menghasilkan suatu kalimat yang logis. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat beberapa kekurangan, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan kedepannya. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari segala bantuan, arahan, serta doa dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Orangtua saya Bapak Imran Hanafi dan Ibu Musliana Nurdin yang telah senantiasa menyayangi, memberikan perhatian, dan mendidik dengan

penuh kesabaran, serta senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada saya baik dalam bentuk moril ataupun materil.

2. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. beserta jajarannya.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Pattingtingi, S.H., M.Hum. beserta jajarannya.
4. Naswar bohari, S.H., M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik penulis.
5. Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H., M.H. dan Dr. lin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dr. Birkah latief, S.H., MH., LL.M dan Mutiah Wenda Juniar, S.H., LL.M. selaku Penilai 1 dan Penilai 2 yang telah memberikan saran dan arahan untuk penulis.
7. Dr. Maskun, S.H., M.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan saran dan masukan terkait skripsi penulis.
8. Dr. lin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Ketua Departemen Hukum Internasional yang telah memberikan arahan dan saran selama proses konsultasi judul skripsi penulis.
9. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada seluruh keluarga yg selalu memberi semangat.

10. Terima kasih kepada Sarwan Fajar, Muh.Zulham, Hartika kahar, Aviel dan lain-lain yang tidak bisa saya tulis, yang sering saya ganggu waktunya untuk bertanya terkait skripsi
11. Sahabat penulis Muhammad Abdi Andhika Novrizal, S.H., Moch. Rheza, Wira Zulfikar Hasbi, S.Kom., Ahmad Auliyah Zul.H, S.Ds.
12. Sahabat penulis para Penghuni DPC.
13. Sahabat penulis para penghuni grup pojok kopi yang telah membantu saya dalam hal apapun
14. Gerakan Anti Radikal Tindak Pidana Korupsi (GARDA TIPIKOR), terima kasih atas berbagai pengalaman berharga khususnya dalam keorganisasian.
15. Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana Universitas Hasanuddin (LKMP FH-UH), yang telah memberikan tanggung jawab serta pelajaran berharga khususnya dalam konteks administrasi organisasi.
16. Keluarga besar PLEDOI 2017 terima kasih atas kebersamaan dan berbagai pengalaman sejak mahasiswa baru hingga saat ini.
17. Keluarga besar KKN Gelombang 105 Rappocini 2, terutama Muhammad Nur rafly dan Syah Muhammad Reza Pahlevi, Andi Tenri Gatrindah terima kasih atas kebersamaannya selama masa KKN hingga saat ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak disebutkan secara langsung. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu mecurahkan kasih sayang kepada kita semua.

Makassar, 3 Februari 2022

Imanuddin Imran

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKIRPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah	6
C.Tujuan Penelitian	6
D.Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Metode Penelitian	8
a. Jenis Penelitian	8
b. Jenis dan Sumber	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
PERTAMA.....	11
A.Tinjauan Umum Mengenai Legitimasi.....	11
B. Perbandingan Kudeta dan Intervensi Junta Militer dalam Hukum Indonesia dan Hukum Internasional.....	17
C. Berdirinya Pemerintah Militer Myanmar.....	24
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
KEDUA.....	42
A.Peran Dewan Keamanan PBB.....	42
B. Tinjauan Umum Terhadap Kudeta yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar	52
C. Peran dewan keamanan PBB dalam penyelesaian konflik kudeta oleh junta militer Myanmar	61

BAB IV PENUTUP	70
A.Kesimpulan	70
B.Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa literatur, konsep legitimasi berkaitan erat dengan kewenangan. Letak perbedaanya sederhana, kewenangan berkaitan dengan otoritas seseorang melakukan atau memutuskan sesuatu yang mengandung legitimasi di dalamnya, sedangkan legitimasi adalah sikap timbal balik terhadap otoritas tersebut. Dengan kata lain, legitimasi terletak pada suatu pemaknaan atas keabsahan kepada suatu rezim atau sistem kekuasaan.¹

Myanmar atau lebih dikenal dengan *Republic of Myanmar*, sebelumnya bernama Union of Myanmar merupakan salah satu negara yang belum menjalankan pemerintahan demokratis di Asia Tenggara sampai tahun 2011 setelah diperintah oleh rezim junta militer Tatmadaw sejak tahun 1962. Pemerintahan militer Myanmar dimulai sejak kudeta militer yang dilakukan oleh Jenderal Ne Win. Munculnya kekuatan militer dalam sistem politik Myanmar menggeser pelaksanaan sistem demokrasi

¹Heywood Andrew, 2013, *Politik*. Cet. 4, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 21.

parlementer yang telah diterapkan di Myanmar sejak kemerdekaannya dari Inggris tanggal 4 Januari 1948.²

Myanmar merupakan salah satu negara berkembang, dengan pemerintahan Junta Militernya, yang berada di wilayah Asia Tenggara. Sejak kemerdekaan dari kolonialisme Inggris di tahun 1948 Myanmar terus menerus berada dalam keadaan atau situasi negara tidak menentu, seperti terjadinya beberapa kudeta militer dalam lima dekade belakangan ini, masalah hak azasi manusia, masalah pertumbuhan ekonomi sampai masalah kemanusiaan saat Myanmar terkena topan Nargis di tahun 2008. Myanmar merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang kaya seperti minyak, mineral-mineral serta batu berharga, namun Myanmar merupakan negara dengan tingkat pendapatan perkapita yang cukup rendah dibandingkan dengan negaranegara lain di Asia Tenggara. Walau merupakan negara berkembang dengan tingkat pertumbuhan perekonomian yang cukup rendah, Myanmar bukanlah sebuah negara yang lemah karena Myanmar memiliki kekuatan militer yang sangat kuat dan salah satu yang terbesar dan terkuat di Asia Tenggara.³

Pada tahun 2000an Myanmar masuk kedalam daftar negara gagal versi United Nation (UN / PBB), dan juga berdasarkan versi beberapa NGOs seperti *International Crisis Group* (ICG) dan *Fund for Peace*

²Tom Kramer, 2012, *Ending 50 years of Military Rule? Prospects for Peace, Democracy and Development in Burma*, Peacebuilding Resource Centre, Norwegian, p.1-4.

³Andrew Selth, 1998, *The Armed Forces and Military Rule in Burma*, World Peace Foundation, Washington D.C. and Cambridge, p.2.

Organization pada tahun 2008. Pengkategorian Myanmar sebagai negara yang gagal oleh organisasi-organisasi internasional juga oleh sistem internasional tersebut adalah berdasarkan indikator-indikator failed states, yang terdiri dari tiga indikator yaitu politik, sosial ekonomi dan keamanan.⁴

Konsep *Discipline Democracy* berasal dari kata disiplin yang berarti mematuhi aturan dengan segala pengecualian dan larangan yang termuat di dalamnya. Dalam bidang militer kata disiplin biasanya digunakan untuk melakukan kontrol terhadap anggotanya dan untuk mempertahankan keteraturan yang ada, sedangkan demokrasi memberikan kebebasan dan HAM kepada seluruh masyarakatnya. Jadi, *Discipline Democracy* berarti kebebasan dan HAM yang diberikan kepada masyarakat akan berada di bawah kontrol dan dalam kasus Myanmar pemegang kontrol tersebut adalah militer.⁵

Konsep *Discipline Democracy* di Myanmar dimulai sejak tahun 1988 ketika kekuasaan di Myanmar dikuasai oleh partai SLORC. Pada saat itu Perdana Menteri Aung San mengemukakan bahwa “anda perlu kedisiplinan penuh untuk dapat menikmati kehidupan demokrasi secara menyeluruh”. Kedisiplinan tersebut pada akhirnya berdampak pada regulasi dan peraturan yang ketat dalam bidang ekonomi, politik, budaya sejarah dan identitas negara. Guna memantapkan penerapan konsep *Disciplined Democracy*, Khin Nyunt kemudian mempelajari mengenai isi dan

⁴Anonim, 2007, *Failed States Index*, Washington, hal. 54.

⁵<http://monnews.org/2010/10/27/what-is-meantby-disciplined/democracy/> diakses pada tanggal 25 April 2021.

bagaimana konsep Dwi Fungsi ABRI dijalankan di Indonesia. Pada tahun 1993 dia mengunjungi Indonesia dan mulai memperdalam tentang konsep Dwi Fungsi ABRI tersebut. Khin Nyunt lantas menjadikan Dwi Fungsi ABRI sebagai acuan pokok penerapan Disciplined Democracy di Myanmar yang mana militer tidak hanya sebagai sebuah institusi pertahanan negara, namun juga berpartisipasi dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial.⁶

Dunia Internasional telah dihebohkan oleh peristiwa kudeta yang dilakukan oleh Militer Myanmar pada 1 Februari 2021, kejadian ini disebabkan karena pihak militer Myanmar yang mendukung oposisi merasa dicurangi pada proses pemilihan umum dan menuntut pemungutan suara ulang dan mengklaim kemenangan yang diperoleh Aung Syuu Ki dari Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) sebagai penipuan, namun komisi pemilihan mengatakan bahwa pihak militer Myanmar tidak memiliki bukti.

Pihak militer Myanmar saat ini telah mengumumkan keadaan darurat selama setahun, dan menahan Aung Syuu Ki dan sejumlah pejabat NLD (Partai Liga Nasional Demokrasi).⁷ Saat ini kekuasaan Myanmar dikendalikan oleh panglima tertinggi Ming Aung Hlaing, Menurut Min aung Hlaing militer akan mengadakan pemilihan pemilu secara adil dan bebas usai keadaan darurat selesai selama 1 tahun. Tindakan kudeta yang dilakukan Militer Myanmar tentu saja menuai kecaman dari beberapa pihak,

⁶Bart Gaens, 2013, *Political Change in Myanmar: Filtering the Murky Waters of Disciplined Democracy*, The Finnish Institute of International Affairs, Kruunuvuorenkatu, p.10-11

⁷<https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/12/123000265/kudeta-myanmar-sebab-dan-apa-yang-sebenarnya-terjadi-?page=all> diakses pada tanggal 25 April 2021.

berbagai aksi demonstrasi dilakukan oleh masyarakat Myanmar untuk menentang Tindakan kudeta tersebut, alhasil lebih dari 60 orang telah tewas dan sekitar 1.800 orang ditahan karena telah melakukan aksi demonstrasi menentang kudeta militer Myanmar.⁸

Menyikapi hal tersebut Dewan Keamanan PBB Dalam rapat yang digelar Selasa malam, 9 Maret 2021, sempat merumuskan seruan kepada militer Myanmar untuk menahan diri, dan mengancam akan mempertimbangkan tindakan lebih lanjut. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dikabarkan telah menyetujui draf pernyataan yang mengecam kudeta militer di Myanmar, sekaligus mengutuk aksi represif rezim terhadap demonstran yang menyerukan pembebasan pemimpin *de facto* Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.⁹

Namun demikian, para diplomat di DK PBB mengatakan kemungkinan pembicaraan seputar ini akan dilanjutkan, Salah seorang diplomat mengatakan saat penyusunan awal teks pernyataan DK PBB Selasa malam, delegasi China, Rusia, India dan Vietnam menyarankan perubahan untuk naskah yang dibuat Inggris, termasuk penghapusan referensi untuk kudeta dan ancaman Dewan Keamanan PBB akan dipertimbangkan lebih lanjut terhadap Myanmar, karena pernyataan Dewan

⁸<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210309174818-106-615656/biarawati-berlutut-minta-polisi-myanmar-setop-kekerasan> diakses pada tanggal 25 April 2021.

⁹<https://www.idntimes.com/news/world/vanny-rahman/dewan-keamanan-pbb-kutuk-kudeta-militer-myanmar/full/3> diakses pada tanggal 25 April 2021.

Keamanan PBB seperti itu harus disetujui secara konsensus oleh 15 anggota Dewan Keamanan PBB.¹⁰

Maka dari itu, penulis merasa perlunya analisis mengenai legitimasi kudeta yang dilakukan oleh junta militer Myanmar, dalam konteks hukum internasional dan untuk melihat peran dari dewan keamanan PBB dalam menangani konflik yang sedang dialami oleh negara dibawah naungannya.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat membentuk sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Legitimasi kudeta yang dilakukan oleh junta militer Myanmar?
2. Bagaimana peran dewan keamanan PBB dalam penyelesaian konflik kudeta oleh junta militer Myanmar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibentuk, maka penulis berharap tujuan dari adanya penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui Legitimasi kudeta yang dilakukan oleh junta militer Myanmar.
2. Untuk mengetahui peran dewan keamanan PBB dalam penyelesaian konflik kudeta oleh junta militer Myanmar.

¹⁰<https://www.viva.co.id/berita/dunia/1354814-dewan-keamanan-pbb-tak-jadi-mengutuk-kudeta-myanmar> diakses pada tanggal 25 April 2021.

D. Manfaat Penelitian

Beranjak dari tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka manfaat penelitian yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah sumber informasi, pengetahuan, dan pemahaman ilmu hukum mengenai legitimasi dalam sebuah kudeta yang dilakukan oleh militer dan peran dari dewan keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik kudeta sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya di bidang hukum internasional.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan analisis penulis untuk memberikan gambaran komparasi untuk menyatakan keaslian penulisan skripsi, penulis melampirkan 1 skripsi sebagai bahan perbandingan terhadap tulisan ini:

1. Skripsi atas nama Yati Nur Khalifah A, Universitas Hasanuddin tahun 2018. Skripsi Yati mengangkat judul “Peran Dewan Keamanan PBB Dalam Menyelesaikan Masalah Pemukiman Ilegal Israel di Wilayah Palestina”. Penelitian yang ditulis oleh Yati merupakan penelitian normatif dengan Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi

kepustakaan dengan tujuan untuk mengetahui Bagaimana peran dari dewan keamanan PBB.¹¹

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian normatif atau dapat disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian normatif dikonsepsikan sebagai apa yang telah tertulis dalam suatu peraturan perundang – undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai suatu kaidah atau norma yang dianggap pantas¹². Ciri khas dari penelitian normatif ini ialah sumber datanya yang hanyalah berupa data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan data tersier.

b. Jenis dan Sumber

1. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan penulis dalam proposal ini terbagi atas 3, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Pada umumnya, data primer merupakan bahan hukum yang mengikat (norma, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang –

¹¹Yati Nur Khalifah A, 2018, *Peran Dewan Keamanan PBB Dalam Menyelesaikan Masalah Pemukiman Illegal Israel di Wilayah Palestina*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

¹²Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 118.

undangan, hukum adat, atau Yurisprudensi)¹³. Dalam penelitian ini, yang menjadi bahan hukum primer yaitu Piagam PBB.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mencakup dokumen – dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Pada umumnya, bahan hukum sekunder memiliki ciri sebagai berikut¹⁴:

1. Dapat digunakan dengan segera serta selalu dalam keadaan siap terbuat;
2. Tidak terbatas oleh waktu dan tempat;
3. Isi dan bentuknya merupakan karya peneliti terdahulu sehingga peneliti yang baru tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis serta konstruksi data;

c. Bahan tersier, dapat juga disebut sebagai bahan non-hukum, merupakan bahan yang dapat memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap data primer dan sekunder¹⁵. Bahan bahan tersier antara lain kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, hasil wawancara serta data - data yang dapat diakses melalui internet.

2. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data penulis dan digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹³*Ibid.*, hlm. 31.

¹⁴Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.12.

¹⁵Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 298.

- a. Konvensi-Konvensi Internasional serta instrumen hukum lainnya yang relevan;
- b. Buku-buku hukum internasional terkait;
- c. Jurnal Ilmiah serta literatur – literatur dan sumber informasi lainnya baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy* yang didapatkan baik secara langsung maupun melalui hasil penelusuran internet yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan bahan hukum dengan menggunakan Teknik studi literatur (*literature research*). Teknik pengumpulan ini digunakan untuk memperoleh bahan-bahan sekunder serta informasi-informasi lainnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

4. Analisis Data

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian normatif yang sumber datanya hanya terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan data tersier, sehingga metode pengolahan dan analisis data yang digunakan ialah menggunakan Teknik penafsiran (*Hermeneutik*)¹⁶ yang dimana penafsiran atau hermeneutik diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah sesuatu atau situasu ketidaktahuan menjadi mengerti.

¹⁶Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Op. cit.*, hlm. 163.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Tinjauan Umum Mengenai Legitimasi

1. Pengertian Legitimasi

Secara etimologi legitimasi berasal dari bahasa latin yaitu *lex* yang berarti hukum. Secara istilah legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap kewenangan dan kekuasaan.¹⁷ Legitimasi berarti suatu aturan yang menyangkut keabsahan atau mengandung pengakuan secara formal dan merupakan kualitas otoritas yang yang dianggap benar atau sah. Ada kode hukum tersendiri yang diciptakan untuk membuat suatu tindakan dianggap sah atau menyimpan. Kata legitimasi identik dengan munculnya kata-kata seperti legalitas, legal dan legitim. Jadi secara sederhana legitimasi adalah kesesuaian suatu tindakan perbuatan dengan hukum yang berlaku, atau peraturan yang ada, baik peraturan hukum formal, etis, adat istiadat maupun hukum kemasyarakatan yang sudah lama tercipta secara sah.

Menurut David Easton, legitimasi adalah keyakinan dari anggota masyarakat yang mentaati dan menerima berbagai kebijakan yang dibuat dan haknya telah dipenuhi oleh penguasa sebuah rezim. Legitimasi

¹⁷Eman Hermawan, 2001, *Politik Membela yang Benar: Teori, Kritik, dan Nalar*, DKN Garda Bangsa Yogyakarta, hlm. 6.

merupakan sebuah konsep keterikatan yang kuat antara pemimpin/pemerintah dan masyarakat yang dipimpin.¹⁸

Pemimpin akan berupaya untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi dari masyarakat, dan sebaliknya masyarakat memberikan pemimpin legitimasi dengan melihat apa kebijakan dan harapan yang diberikan pada masyarakat. Jadi pada intinya, legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap kewenangan dan kekuasaan pemimpin untuk memerintah, membuat, serta melaksanakan keputusan politik. Poin penting lainnya adalah legitimasi seorang pemimpin akan didapatkan ketika dia sudah melaksanakan apa yang menjadi hak bagi warga negara.

Sedangkan Alrdi samsa berpendapat mengenai legitimasi, pertama, legitimasi adalah sikap penerimaan masyarakat terhadap suatu kekuasaan atau otoritas yang sedang memerintah. Kedua, sikap penerimaan sebagai konsep yang kita kenal sebagai legitimasi itu penting bagi bekerjanya praktik kekuasaan. Ketiga, dalam beberapa bentuk, legitimasi menempel dalam kewenangan seperti dalam kekuasaan formal kenegaraan. Hal ini seperti yang disinggung sebelumnya, kewenangan adalah kekuasaan yang mengandung legitimasi. Keempat, ada berbagai cara untuk bisa mendapatkan legitimasi di luar menggunakan jalur kekuasaan formal, yakni

¹⁸Alonso, Sonia, Keane, John, and Merkel, Wolfgang, 2011, *The Future of Representative Democracy*, Cambridge University Press, New York, p.80.

dengan cara memanipulasi moral, nilai dan tradisi yang ada di masyarakat, sehingga bisa mendapatkan keabsahan untuk memerintah.¹⁹

2. Bentuk-Bentuk Legitimasi

Menurut Zippelius dalam Franz Magnis Suseno, bentuk legitimasi dilihat dari segi obyek dapat dibagi atas dua bentuk yakni:

1. Legitimasi Materi Wewenang

Legitimasi materi wewenang mempertanyakan wewenang dari segi fungsinya: untuk tujuan apa wewenang dapat dipergunakan dengan sah. Wewenang tertinggi dalam dimensi politis kehidupan manusia menjelma dalam dua lembaga yang sekaligus merupakan dua dimensi hakiki kekuasaan politik: yakni dalam hukum sebagai lembaga penataan masyarakat yang normatif dan dalam kekuasaan (eksekutif) negara sebagai lembaga penataan efektif dalam arti mampu mengambil tindakan.

2. Legitimasi Subjek Kekuasaan

Legitimasi ini mempertanyakan apa yang menjadi dasar wewenang seseorang atau sekompok orang untuk membuat undang undang dan peraturan bagi masyarakat dan untuk memegang kekuasaan negara. Pada prinsipnya terdapat 2 macam legitimasi subyek kekuasaan:

¹⁹Aldi Samsa, 2020, *Pengertian Legitimasi Dalam Kajian Politik*, Alumni, Yogyakarta, hlm.1

a. Legitimasi Religius

Legitimasi yang mendasarkan hak untuk memerintah faktor-faktor yang adiduniawi, jadi bukan pada kehendak rakyat atau pada suatu kecakapan empiris khususnya penguasa.

b. Legitimasi Eliter

Legitimasi yang mendasarkan hak untuk memerintah pada kecakapan khusus suatu golongan untuk memerintah. Paham legitimasi ini berdasarkan anggapan bahwa untuk memerintah masyarakat diperlukan kualifikasi khusus yang tidak dimiliki oleh seluruh rakyat. Legitimasi eliter dibagi menjadi empat macam, yakni (1) legitimasi aristokratis: secara tradisional satu golongan, kasta atau kelas dalam masyarakat dianggap lebih unggul dari masyarakat lain dalam kemampuan untuk memimpin, biasanya juga dalam kepandaian untuk berperang. Maka golongan itu dengan sendirinya dianggap berhak untuk memimpin rakyat secara politis. (2) legitimasi ideologis modern: legitimasi ini mengandaikan adanya suatu ideologi negara yang mengikat seluruh masyarakat. Dengan demikian para pengembangan ideologi itu memiliki privilese kebenaran dan kekuasaan. Mereka tahu bagaimana seharusnya kehidupan masyarakat diatur dan berdasarkan monopoli pengetahuan itu mereka menganggap diri berhak untuk menentukannya. (3) legitimasi teknokratis atau pemerintahan oleh para ahli: berdasarkan argumentasi bahwa materi pemerintahan masyarakat zaman modern ini sedemikian canggih dan kompleks sehingga hanya dapat dijalankan secara bertanggungjawab oleh mereka

yang betul-betul ahli. (4) legitimasi pragmatis: orang, golongan atau kelas yang de facto menganggap dirinya paling cocok untuk memegang kekuasaan dan sanggup untuk merebut serta untuk menanganinya inilah yang dianggap berhak untuk berkuasa. Calah satu contoh adalah pemerintahan militer yang pada umumnya berdasarkan argumen bahwa tidak ada pihak lain yang dapat menjaga kestabilan nasional dan kelanjutan pemerintahan segera secara teratur.

Menurut Andrain berdasarkan prinsip pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah maka legitimasi dikelompokkan menjadi lima tipe yaitu:²⁰

- a. Legitimasi tradisional; masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut merupakan keturunan pemimpin “berdarah biru” yang dipercaya harus memimpin masyarakat.
- b. Legitimasi ideologi; masyarakat memberikan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut dianggap sebagai penafsir dan pelaksana ideologi. Ideologi yang dimaksudkan tidak hanya yang doktriner seperti komunisme, tetapi juga yang pragmatis seperti liberalisme dan ideologi pancasila.
- c. Legitimasi kualitas pribadi; masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin tersebut memiliki

²⁰Ramlan Surbakti, 2009, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, hlm. 93.

kualitas pribadi berupa 35 kharismatik maupun penampilan pribadi dan prestasi cemerlang dalam bidang tertentu.

- d. Legitimasi prosedural; masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin tersebut mendapat kewenangan menurut prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Legitimasi instrumental; masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin tersebut menjanjikan atau menjamin kesejahteraan materiil (instrumental) kepada masyarakat.

Sementara menurut Eman Hermawan ada tiga cara untuk mendapatkan legitimasi yaitu sebagai berikut:²¹

1. Simbolis, dengan memanipulasi kecenderungan moral, emosional, tradisi, kepercayaan dan nilai-nilai kebudayaan pada umumnya dalam bentuk simbol.
2. Prosedural, dengan menyelenggarakan pemilihan umum untuk menentukan wakil rakyat, presiden, dan anggota lembaga tinggi negara atau referendum untuk mengesahkan kebijakan umum.
3. Material, dengan menjanjikan dan memberikan kesejahteraan material pada masyarakat, seperti menjamin ketersediaan kebutuhan dasar, fasilitas kesehatan, pendidikan, dll.

²¹ Eman Hermawan, *Op. cit.*, hlm. 6-7.

B. Perbandingan Kudeta dan Intervensi Junta Militer dalam Hukum Indonesia dan Hukum Internasional

1. Pengertian Kudeta dan Perspektif Hukum Mengenai Kudeta di Indonesia

Secara sederhana, kudeta diartikan sebagai kegiatan kegiatan yang dilakukan militer untuk merebut kekuasaan, atau aksi politik untuk menggantikan (mendominasi) suatu kelompok atau rezim yang menjadi saingannya dengan rezim sendiri.²² Banyak sebutan, konsep, juga definisi yang dipakai dalam hal perebutan kekuasaan. Demi tercapainya penjelasan yang tepat untuk mendeskripsikan gejala perebutan kekuasaan itu sendiri. Secara teknis Edward Luttwak membagi beberapa penjelasan terkait hal perebutan kekuasaan dalam suatu negara atau pemerintahan.

Pronunciamento, ini sebetulnya adalah kudeta versi klasik di Spanyol abad sembilan belas. Dalam versi ini muncul istilah yang namanya *trabajos* (kerja) sebelum adanya *pronunciamento* itu sendiri, *trabajos* adalah fase di mana semua opini-opini perwira terkait pemerintahan dijajaki satu persatu, kemudian timbul yang namanya *copromisos* yang maksudnya adalah langkah pembuatan komitmen serta perhitungan imbalan-imbalan, dan resiko dalam melakukan tindakan perebutan kekuasaan. *Pronunciamento* ini dilaksanakan oleh seluruh korps perwira dan dipimpin oleh pimpinan angkatan darat.²³

²²Eric A. Nordlinger, 2010, *Militer Dalam Politik: Kudeta dan Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 150.

²³Edward Luttwak, 2009, *Kudeta: Praktek Penggulingan Kekuasaan*, Yayasan Benteng Budaya, Yogyakarta, hlm. 20-22.

Selain *pronunciamiento*, ada yang namanya *Putsch*, sebenarnya *putsch* tidak berbeda secara signifikan dengan *pronunciamiento*. Kalau *pronunciamiento* direncanakan dan dilakukan oleh seluruh perwira angkatan darat, sedangkan *putsch* dilakukan salah satu faksi dalam angkatan darat, atau sipil yang memberontak namun menggunakan kekuatan unit angkatan darat. Sedangkan kudeta adalah, termasuk campuran dari beberapa penjelasan di atas. Kudeta tidak harus berjalan dibantu oleh kekuatan massa, namun tidak menutup kemungkinan karena dengan bantuan massa dapat mempermudah efektifitas kudeta. Kudeta juga merupakan infiltrasi ke dalam suatu segmen dari segala kekuatan negara yang kecil namun menentukan, yang kemudian digunakan untuk mengambil alih pemerintahan.

Pergantian rezim bisa dilakukan dengan berbagai cara dan latar belakang. Ada yang berlangsung normal karena berakhirnya masa jabatan presiden, adapula yang disebabkan karena konflik. Tidak jarang pergantian rezim dilakukan secara paksa dengan menggunakan kekuatan militer. Pergantian semacam itu dikenal dengan istilah kudeta militer.

Berdasarkan perubahan keempat konstitusi yang berlaku di Indonesia menganut sistem presidensial, pergantian rezim dilakukan setiap lima tahun sekali melalui pemilihan presiden dan wakil presiden (pilres). Jabatan presiden untuk dua periode. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 UUD 1945 Perubahan Keempat. "Presiden dan Wakil Presiden memegang

jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan."

Sementara pergantian rezim di tengah masa jabatannya diatur dalam konstitusi. Berdasarkan konstitusi yang berlaku di Indonesia, mengacu Pasal 7A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan *impeachment* bisa dilakukan terhadap presiden dan/atau wakil presiden saja. "Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden". Masih mengacu ketentuan tersebut, DPR harus menguji usulannya melalui sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).

Jika MK mengabulkan, kemudian DPR mengusulkan pemberhentian yang dikabulkan MK ke sidang MPR dengan syarat minimal dihadiri 3/4 jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 anggota yang hadir. Dalam konstitusi Indonesia juga mengatur jika presiden mundur, mangkat atau tidak bisa menjalankan tugasnya, kemudian dilaksanakan oleh wakil presiden. Aturan ini tertuang dalam Pasal 8 menyebutkan, "Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, dia digantikan oleh wakil presiden

sampai habis masa jabatannya". Konstitusi Indonesia tidak mengatur tentang pergantian rezim kekuasaan secara paksa melalui kudeta militer.

2. Pengaturan Intervensi Militer menurut Hukum Internasional dalam Piagam PBB (Charter of United Nations 1945)

Dalam melakukan suatu tindakan intervensi, dimana dalam penelitian ini pada hakikatnya belum ada pengaturan resmi mengenai tindakan ini. Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB (*Charter of the United Nations 1945*), menyatakan bahwa, "Seluruh negara anggota dalam hubungan internasional, menjauhkan diri dari tindakan yang mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik sesuatu negara lain dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa." Dalam hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB menyatakan bahwa, "tidak ada satupun ketentuan dalam Piagam PBB yang memberikan kuasa kepada PBB untuk mencampuri urusan-urusan (intervensi) yang pada hakekatnya termasuk urusan dalam negeri suatu negara." Intervensi militer tidak boleh dianggap enteng, bahkan untuk tujuan kemanusiaan, karena kematian, kehancuran, dan kekacauan adalah konsekuensi yang dapat diprediksi dari sebagian besar perang.

Dalam Hukum Internasional setidaknya mengklasifikasikan 3 (tiga) jenis intervensi berdasarkan jangkauannya, yaitu:²⁴

²⁴Starke, J. G. 2012, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20.

1. Intervensi Internal (*Internal Intervention*), yaitu tindakan mencampuri urusan dalam negeri suatu negara dengan melibatkan negara luar sebagai pendukung dalam suatu pemberontak, peperangan, atau konflik politik di negara lain dengan cara diktator;
2. Intervensi Eksternal (*Eksternal Intervention*), yaitu tindakan mencampuri urusan dalam negeri suatu negara yang terlibat dalam peperangan atau konflik antar negara; dan
3. Intervensi Reprasial/Penghukuman (*Punitive Intervention*), yaitu tindakan mencampuri urusan dalam negeri suatu negara, dimana bermaksud untuk melakukan atas dasar pembalasan (reprasial) terhadap kerugian yang telah ditimbulkan oleh negara lain, dengan melakukan perang kecil atau blokade damai.

Perumusan Pasal 1 ayat (1) Piagam PBB menyatakan mengenai kewajiban negara-negara dalam upaya memelihara perdamaian dan keamanan internasional sebagai tujuan semua negara. Hal ini juga dalam tindakan melakukan upaya-upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya ancaman- ancaman terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam mewujudkan perdamaian. Yang kemudian dalam upaya menyelesaikan persoalan atau konflik dalam negeri, suatu negara harus menyelesaikan persengketaan itu dengan jalan damai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB. Dan hal lain yang penting terhadap konflik dalam negeri yaitu Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB berbunyi tidak ada kuasa kepada PBB dalam melakukan intervensi termasuk urusan dalam negeri, kecuali

tindakantindakan pemaksaan yang tercantum dalam Bab VII yang berkaitan dengan perdamaian internasional.

Hal ini menjadi jelas didalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB dalam hubungan internasional menjauhkan diri dari tindakan yang mengancam kekerasan yang dilarang. Pada pemahamannya tindakan intervensi militer dilarang dalam hukum internasional jika: (1) Merusak integritas wilayah suatu negara (*impairs the territorial integrity of the state*); (2) mempengaruhi independensi politik (*affects its political independence*); dan (3) Bertentangan dengan tujuan Perserikatan Bangsa- Bangsa (*Contrary to the objective of the United Nations*).

Dalam tipologi dari pola intervensi tersebut, menurut J.G. Starke tindakan intervensi dapat menjadi suatu tindakan legal yang dalam hal ini dapat dibenarkan menurut hukum internasional. Pembenaran terhadap adanya tindakan intervensi militer ini jika hal tersebut bertentangan dengan tujuan PBB dalam memelihara keamanan dan perdamaian dunia terhadap adanya tindakan agresi. Berdasarkan Bab VII Piagam PBB tindakan intervensi dapat dibenarkan dalam batasan yang diputuskan dan ditentukan oleh PBB. Pada Pasal 37 Piagam PBB menetapkan tindakan intervensi militer dapat diambil jika membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Dan dalam Pasal 51 Piagam PBB hanya mengizinkan penggunaan militer dalam rangka membela diri apabila suatu negara telah benar-benar diserang. Tindakan intervensi militer tersebut hanya dapat dibenarkan dalam kondisi yaitu:

1. Intervensi Kolektif atau secara bersama, yang ditentukan dalam Piagam PBB (Pasal 39 Piagam PBB);
2. Intervensi yang bermaksud melindungi hak dan kepentingan, serta keselamatan warga negaranya di negara lain;
3. Pembelaan Diri / *Self- Defence* (Pasal 51 Piagam PBB);
4. Intervensi dalam hubungannya dengan negara protektorat atas dominionnya; serta
5. Jika negara yang akan diintervensi dianggap telah melakukan pelanggaran berat atas hukum internasional.

Didalam pendekatan *Ex-Ante* mendasarkan pada "*right intention*" atau "*good intention*" menyatakan kesulitannya dalam memperkirakan tindakan dan maksud intervensi yang dilakukan suatu negara. Jika berbicara mengenai takaran yang positif, tindakan campur tangan ini bermaksud menciptakan keamanan dan perdamaian dunia, memberikan bantuan terhadap hak asasi dan keadilan, serta untuk mengurangi terjadinya pelanggaran hak asasi atas penderitaan manusia. Hal ini berbanding terbalik jika kegiatan campur tangan intervensi ini dimaksudkan untuk kepentingan pribadi maupun politik. Sehingga dalam hal ini sulit untuk mengukur tindakan intervensi dalam tujuan-tujuan kepentingannya.

Sejatinya didalam hukum internasional, intervensi yang dilakukan suatu negara merupakan suatu tindakan yang melanggar kaidah hukum internasional yang terlalu mengurus urusan internal negara lain. Karena dalam tataran berbicara mengenai urusan suatu negara, berarti juga

berbicara mengenai kedaulatan negara tersebut. Kedaulatan negara menurut pandangan ini tidak terbatas pada kekuasaan untuk menguasai suatu wilayah tertentu dari invasi luar, tetapi juga lebih jauh kedaulatan ini mengarahkan hak negara untuk secara bebas menentukan status politik, struktur sosial, ekonomi, dan budaya dalam wilayah tersebut tanpa campur tangan negara lain.

C. Berdirinya Pemerintah Militer Myanmar

1. Perubahan Bentuk Pemerintahan dan Politik di bawah Kekuasaan Jenderal Ne Win

Sejak Jenderal Ne Win mengambil alih kekuasaan dari tangan sipil, ia telah melakukan beberapa kebijakan dalam pemerintahan, diantaranya mengontrol ekonomi negara dan masyarakat dengan ketat, menghapuskan media independen, dan menghancurkan kekuatan masyarakat yang dianggapnya sebagai ancaman. Bahkan untuk memperkuat kekuasaannya, di awal tahun 1970-an Jenderal Ne Win merubah Myanmar menjadi negara sosialis yang isolasionis dengan diberlakukannya “Cara Burma Menuju Sosialisme/ Burmese Way to Socialism” dan mendirikan sebuah partai yaitu BSPP (Burma Socialist Program Party) serta pada tahun 1974 konstitusi Burma dirancang setelah pelaksanaan referendum nasional.²⁵

Pembentukan BSPP bertujuan untuk menciptakan negara sosialis Myanmar dengan cara memperkuat militer, melembagakan ekonomi sosial, dan menerapkan kebijakan garis keras atas kelompok etnis minoritas.

²⁵ Win Min, “*Looking Inside The Burmese Military*”, *Asian Survey*, Vol. XLVIII Nomor 6, November/December 2008, hlm. 1022.

Jenderal Ne Win juga menghapus semua partai oposisi dengan hanya mengizinkan satu partai (BSPP/ Partai Lanzin) sebagai kendaraan politik pemerintah.²⁶ Dalam bidang ekonomi, Ne Win menerapkan strategi pembangunan sosialis radikal dengan menghapuskan sistem pemilikan pribadi lewat program nasionalisasi.

Ne Win dengan BSPP sebagai payung politiknya tidak mampu menciptakan negara yang stabil dan bebas dari masalah sosial, politik, dan ekonomi yang selama ini telah mewarnai kehidupan rakyat Myanmar. Selain itu, meskipun dengan konstitusi baru (konstitusi 1974) dimungkinkan diselenggarakannya pemilu, namun BSPP terus menunda pelaksanaan pemilu tersebut dan masih tetap memegang kekuasaan. Keadaan negara seperti itu menimbulkan kemarahan bagi rakyat yang diluapkan melalui gerakan demonstrasi. Gerakan ini dilakukan oleh kekuatan rakyat pada 8 Agustus 1988 yang dikenal dengan peristiwa 8888. Peristiwa ini diperkirakan telah memakan korban jiwa lebih dari 3.000 orang sehingga gerakan ini sekaligus menjadi fakta kerepresifan pihak militer.

"Demonstrasi dan penindasan berdarah ini telah menunjukkan bahwa militer tidak punya cara untuk melibatkan unsur-unsur masyarakat kecuali melalui pemaksaan dan kekerasan. Pejabat Rezim telah menghancurkan kompetensi dan independensi kepolisian, kejaksaan, dan pelayanan publik untuk terus mengkonsolidasikan kekuasaan mereka sendiri. Rezim militer hanya memiliki satu cara untuk mencegah keruntuhan tatanan sosial yaitu kekerasan. Penggunaan kekerasan terbukti tidak hanya dalam

²⁶Humphrey Wangke, "ASEAN dan Masalah Kepemimpinan Myanmar", Jurnal Kajian, Vol. 10 Nomor 1, Juni 2005, hlm. 60-61.

waktu jangka pendek, ketika mereka mulai kehilangan kendali negara”.²⁷

Tanpa alasan yang jelas Jenderal Ne Win mengundurkan diri dari pemerintahan, melepaskan tanggung jawab terhadap negara yang sedang dalam keadaan kacau. Namun hal ini bukan menjadi akhir dari skenario rezim pemerintahan militer di Myanmar. Kenyataannya Ne Win masih berada dibelakang layar dengan tetap menjadi ketua BSPP dan bibit-bibit Jenderal yang haus kekuasaan akan tetap tampil dalam pemerintahan demi mempertahankan kerajaan militer Myanmar.

2. Kekuasaan Rezim Militer Jenderal Saw Maung dan Kekacauan Politik Myanmar

Keadaan negara yang kacau dan gerakan demonstrasi rakyat menjadikan Jenderal Ne Win mundur dari pemerintahan. Posisi Ne Win kemudian digantikan oleh Jenderal Sein Lwin yang dikenal sebagai dalang utama pembantaian tragedi 8888. Sein Lwin akhirnya mengundurkan diri pada tanggal 12 Agustus 1988 dan digantikan oleh mantan Jenderal yang telah pensiun yaitu Dr. Maung Maung. Maung Maung kemudian merencanakan diselenggarakannya pemilihan umum multipartai tetap dibawah pengawasan pemerintahan militer. Rencana tersebut dengan segera ditentang oleh kelompok oposisi yang menginginkan Maung Maung

²⁷Neil A. Englehart, *“Is Regime Change Enough for Burma? The Problem of State Capacity”*, *Asian Survey*, Vol. XLV, Nomor 4, July/August 2005, hlm. 633-634.

mundur dari pemerintahan. Tekanan dari masyarakat mengakibatkan terjadinya kembali kudeta militer dibawah pimpinan Jenderal Saw Maung.²⁸

Pemerintahan Saw Maung dimulai pada 18 September tahun 1988. Tampilnya Saw Maung sekaligus sebagai petanda bubaranya BSPP dan berdirinya SLORC (State Law and Order Restoration Council). Pada masa awal pemerintahannya, Saw Maung menyatakan bahwa konstitusi 1974 tidak berlaku lagi. Selain itu, SLORC juga menetapkan tiga prinsip nasional (*Three Main National Causes*) yang harus ditaati oleh seluruh rakyat, yaitu *Non Disintegration of the Union, Non Disintegration of the National Unity, and Consolidation of National Sovereignty*.²⁹

Pada tahun 1990 SLORC resmi mengganti nama Burma menjadi Myanmar dengan Yangon sebagai ibu kotanya, dan sesuai dengan persetujuan SLORC untuk mengadakan pemilu multipartai, maka pada tanggal 27 Mei 1990 diadakan pemilu untuk memilih anggota parlemen.³⁰ Dalam pemilu ini SLORC sangat yakin militer akan memenangi pemilu tersebut, sifat totaliter pemerintah militer menjadi dasar keyakinan mereka mengontrol perolehan suara politik rakyat. Namun ternyata prediksi SLORC berbeda dengan kenyataan. Partai oposisi yaitu National League for Democracy (NLD) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi yang muncul sebagai partai pemenang pemilu saat itu, sehingga membuat SLORC tidak

²⁸Nurani Chandrawati, "Perluasan ASEAN dan Masalah Myanmar: Melanjutkan Strategi Kompromistis atau Membentuk Kriteria Baru", *Jurnal Kajian Wilayah Eropa*, Vol. II Nomor 3, 2006, hlm. 84-85.

²⁹*Ibid.*, hlm. 99.

³⁰Neil A. Englehart, "Is Regime Change Enough for Burma? The Problem of State Capacity", *Asian Survey*, Vol. XLV, Nomor 4, July/August 2005, hlm. 634.

mengakui hasil pemilu tersebut. Pada 29 Juli 1990, SLORC mengumumkan bahwa pemerintahannya bukan berdasarkan konstitusi melainkan UU Darurat (*Martial Law*).

Kegagalan pemerintahan Ne Win menjadi pelajaran bagi Saw Maung. Dalam bidang ekonomi, pemerintahan Saw Maung melakukan reformasi ekonomi dengan membentuk sistem ekonomi terbuka. Pemerintahan militer dari tahun 1988-1990 telah meluncurkan undang-undang tentang investasi asing, peraturan dalam sektor keuangan dan perbankan serta program swastanisasi. Bahkan pemerintahan militer juga mendapatkan keuntungan dari investor asing Cina, Singapura, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, dan Malaysia. Sayangnya, reformasi ekonomi ini tidak dapat dikatakan berhasil dikarenakan hanya menguntungkan sekelompok orang dalam lingkup militer.³¹

Kebijakan politik dengan melaksanakan pemilu multipartai pun tidak dilakukan secara demokratis, akibatnya memunculkan tekanan dari rakyat untuk sesegera mungkin menjalankan proses demokrasi yang nyata. Tekanan yang bertubi-tubi menjadikan Jenderal Saw Maung memutuskan untuk mundur dari pemerintahan.

3. Myanmar Masa Pemerintahan Rezim Militer Jenderal Than Shwe

Mundurinya Jenderal Saw Maung kemudian digantikan oleh Jenderal Than Shwe pada 21 April 1992. Bergantinya kekuasaan ke tangan Than

³¹Priyambudi Sulistiyanto, 1997, Politik Reformasi Ekonomi dan Demokrasi; Studi Perbandingan Thailand, Indonesia dan Burma, Prisma LP3ES, No. 5 tahun XXVI, hlm. 21-22.

Shwe tidak menjamin Myanmar lebih dekat dengan jalan demokrasi. Jenderal Than Shwe menjalankan kekuasaan berdampingan dengan Jenderal Khin Nyunt. Pada masa pemerintahannya, Jenderal Than Shwe telah mencabut Undang-Undang Darurat pada tanggal 26 September 1992. Tidak hanya itu, SLORC pun berjanji untuk tidak akan melakukan tindakan penekanan terhadap kaum minoritas seperti masa Jenderal Saw Maung.³²

Than Shwe mengambil alih pemerintahan juga telah terjadi beberapa kebijakan yang menimbulkan masalah, diantaranya adalah: Menangkap, memenjarakan dan menyiksa para pendukung prodemokrasi. Melarang untuk berkumpul lebih dari 5 orang di malam hari bagi siapapun yang berada di Myanmar. Menaikkan Bahan Bakar Minyak sebesar 500%. Seluruh akses informasi keluar, baik jaringan internet maupun telepon diputus, serta melarang bepergian disekitar lima kuil Buddha utama.

Selain itu, dengan wataknya yang konservatif, Jenderal Than Shwe telah memberhentikan Jenderal Khin Nyunt yang dikenal lebih pragmatis yang masih melihat perlunya reformasi dan keterlibatan masyarakat internasional dalam proses demokrasi di negaranya. Terbukti dengan diluncurkannya Program "Road Map to Democracy" oleh Jenderal Khin Nyunt pada 30 Agustus 2003,³³ sesuai dengan tekadnya untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis.

³²Neil A. Englehart, *Op.cit.*, hlm. 88.

³³Humphrey Wangke, "ASEAN dan Masalah Kepemimpinan Myanmar", Jurnal Kajian, Vol. 10, Nomor 1, Juni 2005, hlm. 57.

Pada tanggal 15 November 1997, dibawah pemerintahan Jenderal Than Shwe SLORC merubah nama menjadi SPDC (State Peace and Development Council) namun tetap dengan karakteristik pemerintahan yang sama yaitu represif, otoriter dan totaliter. Penggantian ini ditunjukkan untuk menata kebijakan politik dan perekonomian guna mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain, khususnya setelah Myanmar secara resmi diterima menjadi anggota penuh ASEAN. Dengan tetap menjalankan kebijakan sebelumnya, SPDC berusaha meningkatkan citra lain dengan membebaskan para tahanan politik yang dianggap tidak membahayakan keamanan nasional dan berjanji tidak akan memegang kekuasaan negara dalam jangka waktu lama, namun akan mengalihkan kekuasaan kepada sipil setelah konstitusi baru terbentuk.³⁴ Akan tetapi, hal tersebut hanya menjadi janji kosong SPDC karena nyatanya hingga kini peralihan kekuasaan kepada sipil tak kunjung dilaksanakan. Selain itu, pembebasan para tahanan politik sekedar tindakan sementara karena setelah para tahanan melakukan kegiatan diluar yang tidak disenangi militer, mereka menjadi tahanan politik kembali.

Fakta lain mengenai kerepresifan Jenderal Than Shwe dibawah naungan SPDC tampak dalam sikapnya menanggapi tekanan-tekanan internasional dengan meluncurkan statement mengenai persepsi pemerintahan Myanmar terhadap arti demokrasi. Melalui pernyataan ini,

³⁴Yangon, 2002, *Sang Merah Putih di Tanah Pagoda, Kenangan, Masa Kini dan Harapan*, Kedutaan Besar Republik Indonesia, hlm. 73.

semakin menegaskan bahwa demokrasi di Myanmar berjalan lambat dan dominasi militer dalam pemerintahan akan semakin sulit dihilangkan.

Pernyataan tersebut adalah:³⁵

“Demokrasi harus didasarkan pada kepentingan umum dan bukan kepentingan sepihak. Termasuk pentingnya untuk tetap menjamin stabilitas keamanan domestik dan mencegah munculnya tindakan yang melawan hukum yang terpaksa akan dijawab dengan kekuatan militer”.

Dengan demikian, perhatian kepemimpinan militer Myanmar selama tiga generasi tidak menunjukkan perubahan secara signifikan. Janji militer untuk menjalankan demokrasi dan mengembalikan pemerintahan sipil tak kunjung dilaksanakan. Pengelolaan ekonomi negara pun hanya dipusatkan pada bisnis yang mengutamakan golongan militer dalam pemerintahan. Sehingga dapat dikatakan kapasitas militer Myanmar dalam mengendalikan kehidupan politik, sosial, dan ekonomi rakyat Myanmar sangat kuat.

4. Legitimasi kudeta yang dilakukan oleh junta militer Myanmar

Fenomena masuknya militer dalam pemerintahan merupakan permasalahan yang umumnya dialami oleh negara-negara yang baru merdeka. Masalah politik, sosial dan ekonomi yang sedemikian kompleks dan rentannya pemerintahan sipil mengakibatkan militer berinisiatif untuk terjun dalam panggung pemerintahan. Meluasnya peran militer dalam porsi pemerintahan memiliki faktor-faktor tertentu. Beberapa pengamat politik militer pun memiliki analisis tersendiri yang tidak jauh berbeda antar satu dan lainnya.

³⁵Humphrey Wangke, *Op.cit*, hlm. 88.

Penyebab intervensi militer terbagi menjadi dua faktor, Faktor internal. Pertama, perwira-perwira intervensionis didorong oleh motivasi untuk membela atau memajukan kepentingan militer yang berlawanan dengan norma konstitusional. *Kedua*, intervensi militer didorong oleh kepentingan kelas untuk membela nilai-nilai dan aspirasi kelas menengah yang darinya mereka berasal. *Ketiga*, kemahiran profesional di kalangan militer menyebabkan perwira-perwira percaya bahwa mereka lebih mampu dari segi kepemimpinan nasional dibandingkan dengan kelompok sipil. *Keempat*, intervensi militer dalam politik sebagai sebab ambisi pribadi perwira yang haus wibawa dan kuasa.³⁶

Faktor yang kedua adalah *faktor eksternal*, yang terdiri dari : *Pertama*, intervensi militer dalam politik sebagai akibat dari struktur politik masyarakat yang masih rendah dan rentan. *Kedua*, kegagalan sistem politik dari kalangan sipil yang memerintah atau kelompok sipil dipandang tidak mampu memberikan jaminan tertib politik dan stabilitas politik. *Ketiga*, kelompok sipil dianggap tidak mampu dalam melakukan modernisasi ekonomi. *Keempat*, terjadinya disintegrasi nasional.³⁷

Myanmar merupakan negara koloni Inggris sejak tahun 1885 dan Jepang semasa Perang Dunia II (1939-1945). Selama dijajah Inggris, rakyat Myanmar dibawah pimpinan Aung San melakukan perlawanan bekerjasama dengan Jepang dengan membentuk angkatan bersenjata BIA

³⁶Ulf Sundhaussen, 1999, *Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwifungsi ABRI: Tentara Mendamba Mitra*, Tim Peneliti PPW-LIPI Mizan, Jakarta, hlm. 40.

³⁷*Ibid.*

(*Burma Independence Army*).²⁴ Akan tetapi setelah Myanmar dan Jepang berhasil, Jepang masih tetap menguasai Myanmar. Kemudian BIA tampil kembali bersama AFPL (*Anti Fascist People's Freedom*) dan Inggris melakukan perlawanan mengusir Jepang.³⁸

Seiring dengan kekalahan Jepang, tentara Inggris kembali memerintah Myanmar. Namun Inggris tidak dapat memerintah Myanmar kembali karena memiliki tantangan dari AFPL. AFPL menuntut kemerdekaan kepada Inggris, sehingga pada April 1947 diadakan pemilihan badan legislatif pertama yang dimenangkan oleh Aung San dari partai AFPL,²⁶ kemudian Inggris menunjuk Jenderal Aung San menjadi Perdana Menteri Myanmar. Namun sebelum kemerdekaan tercapai, Aung San dan para pemimpin lainnya tewas terbunuh pada 19 April 1947. Wakil Presiden AFPL U Nu menjadi Presiden partai dan Inggris menunjuknya sebagai Perdana Menteri Myanmar. Akhirnya, Myanmar sebagai negara plural memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada 4 Januari 1948.³⁹

Pada masa awal jabatannya U Nu lebih disibukkan untuk menghadapi ancaman dan tantangan dari gerakan komunis dan pemberontakan bersenjata oleh berbagai kelompok etnis. Situasi pemerintahan yang semakin tak terkendali membuat Perdana Menteri U Nu merancang persiapan peralihan kekuasaan secara formal kepada pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win. Kemudian berdasarkan hasil

³⁸Wahono, 2005, *Kebertahanan Pemerintahan Junta Militer Myanmar Menghadapi Oposisi, Tekanan Asing, dan Gerakan-Gerakan Perlawanan*, Tesis. Program Pascasarjana, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, hlm. 89-91.

³⁹*Ibid*, hlm. 91.

rapat anggota perwakilan rakyat Jenderal Ne Win terpilih sebagai pemimpin kabinet yang baru yang diambil sumpahnya pada tanggal 29 Oktober 1958, dalam pidatonya Jenderal Ne Win berjanji akan taat pada konstitusi dan demokrasi serta akan melaksanakan pemilu yang bebas dan adil pada tahun 1960.⁴⁰

Setelah mengabdikan selama 2 tahun, Jenderal Ne Win memenuhi janjinya untuk melaksanakan pemilu bulan Februari 1960. Pada pemilu saat itu, U Nu kembali tampil sebagai pemenang dan pada masa kekuasaannya kali ini situasi politik Myanmar memang belum stabil. Keadaan negara yang kacau menjadi peluang bagi Jenderal Ne Win untuk melakukan kudeta (kudeta tidak berdarah) yang berlangsung pada 2 Maret 1962. Dengan alasan pemerintahan sipil tidak dapat mengendalikan keadaan negara dan tidak dapat memajukan perekonomian negara, Ne Win melancarkan aksi kudeta terhadap pemerintahan U Nu, selain itu ia juga telah menganulir konstitusi 1947. Didukung oleh aparat militer dan sekutunya, Ne Win mendirikan pemerintahan militer otoriter dan memerintah dengan gaya diktator. Rakyat tidak diperkenankan memilih pemimpinnya sendiri karena semua keputusan politik harus melalui pemimpin militer di Rangoon. Disinilah awal dari runtuhnya demokrasi di Myanmar.⁴¹

Militer Myanmar melakukan kudeta, menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan Presiden U Win Myint pada Senin pagi. Hanya

⁴⁰Yangon, *Op.cit.*, hlm.65-66.

⁴¹Priyambudi Sulistiyanto, *Op.cit.*, hlm. 19-20.

beberapa jam sebelum dimulainya sesi pertama parlemen baru. Militer juga memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun. Pekan lalu, spekulasi tentang kemungkinan kudeta militer terhadap pemerintah sipil Aung San Suu Kyi di ibu kota Naypyidaw sudah meningkat. Tank dan kendaraan lapis baja bergerak di sekitar Yangon, Mandalay dan kota-kota lain. Sementara kehadiran pasukan keamanan di Naypyidaw dan protes jalanan pro-militer dan rally pro militer juga meningkat. Perkembangan ini memicu kekhawatiran dari berbagai pihak termasuk AS, Australia, Uni Eropa, dan Kantor Sekretaris Jenderal PBB, serta dewan Buddha Order di Myanmar.⁴²

Pihak militer Myanmar saat ini telah mengumumkan keadaan darurat di negara itu selama setahun. Militer merebut kendali pada 1 Februari setelah Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi memenangkan pemilu. Melansir dari BBC, pihak angkatan bersenjata yang mendukung oposisi, menuntut pemungutan suara ulang dan mengklaim kemenangan yang terjadi sebagai penipuan.⁴³

Kekuasaan di Myanmar saat ini diserahkan kepada panglima tertinggi Min Aung Hlaing. Ia adalah sosok yang selama ini memiliki pengaruh politik signifikan, berhasil mempertahankan kekuatan Tatmadaw (militer Myanmar) meskipun saat negara itu dalam transisi menuju demokrasi. Sosok Min Aung Hlaing adalah sosok yang menerima kecaman dan sanksi internasional atas dugaan perannya dalam serangan militer

⁴²<https://www.aa.com.tr/id/berita-analisis/opini-militer-myanmar-dan-kudeta/2130658>, diakses pada tanggal 27 Juli 2021.

⁴³<https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/12/123000265/kudeta-myanmar-sebab-dan-apa-yang-sebenarnya-terjadi-?page=all> diakses pada tanggal 27 Juli 2021.

terhadap etnis minoritas. Usai kudeta, ia mengeluarkan komentar publik pertamanya yang berupaya membenarkan tindakannya dengan menyebut militer berada di pihak rakyat dan akan membentuk demokrasi yang benar dan adil. Ia menyebut, militer akan mengadakan pemilihan yang bebas dan adil usai keadaan darurat selesai.⁴⁴

Pada 28 Januari, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric mengeluarkan pernyataan yang mendesak "semua aktor Myanmar untuk berhenti dari segala bentuk hasutan atau provokasi, menunjukkan kepemimpinan, mematuhi norma-norma demokrasi dan menghormati hasil pemilu November. Semua sengketa pemilu harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang ada." Keesokan harinya, 14 biksu Myanmar, yang mengendalikan setengah juta biksu di negara itu, mengadakan pertemuan virtual dan mengeluarkan seruan untuk menyelesaikan sengketa pemilu November secara damai dan sesuai hukum dan peraturan negara. Pada Sabtu pagi, di tengah keprihatinan tentang spekulasi kudeta terhadap pemerintah Aung San Suu Kyi, Kantor Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing mengeluarkan pernyataan klarifikasi dengan bahasa Burma dan Inggris. Pernyataan itu menepis spekulasi kudeta dan menyalahkan organisasi tertentu karena mendistorsi konferensi video jenderal senior yang ditujukan pada kelas National Defense College pada 27 Januari. Di dalamnya, Min Aung Hlaing dilaporkan menyinggung penghapusan konstitusi 2008 dan

⁴⁴*Ibid.*

kekalahan telak Partai Pembangunan dan Solidaritas Serikat (USDP) yang didukung militer dari NLD akibat kecurangan 8 juta suara saat pemilu.⁴⁵

Di pagi yang sama Myawaddy News, yang merupakan media corong militer, menggemakan pernyataan Panglima Militer Myanmar yang menarik paralel antarak kecurangan pemilu masa lalu, korupsi dan kekerasan politik yang militer kaitkan dengan partai politik sipil, terutama Liga Kebebasan Rakyat Anti-Fasis atau AFPFL. Didirikan bersama oleh ayah Suu Kyi, Aung San, sebagai tokoh front revolusioner melawan pendudukan fasis Jepang selama Perang Dunia II dan kemudian gerakan politik massa menentang kembalinya pemerintahan kolonial Inggris, AFPFL setara dengan NLD saat ini karena hampir mendominasi total sistem parlementer. Pernyataan Panglima Tertinggi itu menggambarkan militer dan para pemimpinnya sebagai penjaga patriotik Uni Burma (Sekarang Myanmar) yang jujur, bebas korupsi, sangat kontras dengan realitas politisi partai mereka yang egois, serakah, korup di era parlementer pasca kemerdekaan pada 1950-an dan 1960-an, era yang tiba-tiba berakhir dengan kudeta 1962.⁴⁶

Bulan Mei 2021, tepatnya pada Sabtu, kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar. Sejak militer menangkap pemimpin sipil Aung San suu Kyi dan mengambil alih kekuasaan pada 1 Februari kala fajar, 54 juta rakyat Myanmar jatuh ke dalam ketidakpastian, keputusasaan, penindasan, pertumpahan darah, dan kekacauan. Militer melegitimasi pengambilalihan

⁴⁵<https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/12/123000265/kudeta-myanmar-sebab-dan-apa-yang-sebenarnya-terjadi-?page=all>. *Op. cit.*, diakses pada tanggal 27 Juli 2021.

⁴⁶*ibid.*

kekuasaannya dengan tuduhan kecurangan dalam pemilu 2020 yang dimenangi oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi. Jutaan orang turun ke jalan di seluruh negeri untuk menuntut militer menghormati hasil pemilu. Para demonstran dengan suara bulat menolak junta militer dan menyerukan pemulihan demokrasi mereka yang dicuri.⁴⁷

Mereka membaptis gerakan perlawanan mereka sebagai "Revolusi Musim Semi" yang terjadi pada Februari, ketika cuaca mulai menghangat di Myanmar. Rakyat Myanmar juga menggelorakan gerakan pembangkangan sipil (CDM) yang dikampanyekan melalui berbagai macam platform untuk menolak kudeta militer. Aksi yang dilakukan massa kali ini menyaksikan persatuan di antara rakyat Myanmar yang terakhir kali dialami negara itu 33 tahun yang lalu saat aksi 8888 pada 8 Agustus 1988. Sejak pekan pertama Februari, jalan-jalan di kota-kota besar di Myanmar bergema dengan slogan-slogan anti-junta militer. Pada saat yang sama, dokter di rumah sakit pemerintah berhenti bekerja, teller bank tetap tinggal di rumah, dan kereta api berhenti beroperasi karena sebagian besar pegawainya menolak bekerja di bawah rezim. Pemogokan ini membuat roda pemerintahan di bawah komando junta militer hampir tidak berfungsi. Setelah hampir sebulan Myanmar diguncang demonstrasi dan pemogokan, junta militer kehabisan kesabaran dan mulai menindak para demonstran

⁴⁷<https://www.kompas.com/global/read/2021/04/30/152850970/3-bulan-kudeta-militer-myanmar-perlawanan-rakyat-belum-padam?page=all> diakses pada tanggal 27 Juli 2021.

dengan kekuatan mematikan. Namun, aksi demo terus berlangsung dan pasukan keamanan Myanmar semakin memperkeras tindakannya terhadap demonstran.⁴⁸

Ada banyak yang terjadi sejak saat itu. Tokoh-tokoh oposisi, jurnalis, pemimpin demonstrasi, bahkan selebritas ditangkap. Pasukan keamanan juga tak segan-segan membunuh para demonstran di jalanan. Personel yang tak sanggup menyaksikan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri, pilih melarikan diri ke luar negeri. Selama tiga bulan, lebih dari 700 orang, termasuk anak-anak, tewas di tangan pasukan keamanan Myanmar. Kekerasan ini telah menarik kecaman dan sanksi internasional terhadap para pemimpin junta militer Myanmar. Selama tiga bulan, junta militer semakin keras dalam menindas massa dan jumlah orang yang ditangkap terus meningkat.⁴⁹

The Irrawaddy melaporkan, jalan-jalan di Myanmar kini tak lagi dipenuhi oleh pengunjung rasa, seperti yang terlihat pada Februari dan awal Maret. Namun, perlawanan rakyat Myanmar terhadap junta militer tetap tak terpadamkan. Meski aksi protes berskala besar surut di kota-kota besar, rakyat di kota-kota kecil dan desa-desa masih menggelar aksi unjuk rasa. Bahkan di sejumlah kota besar, anak-anak muda masih melakukan protes sporadis ala gerilya untuk menghindari tindakan keras. Beberapa pengunjung rasa sudah tak tahan dengan kekerasan yang dilancarkan

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

pasukan keamanan, akhirnya melakukan perlawanan fisik dengan senjata rakitan. Di perbukitan barat laut Myanmar, penduduk membunuh pasukan rezim dengan senapan berburu yang belum sempurna saat mereka datang untuk menghancurkan pengunjuk rasa. Dengan kata lain, perlawanan rakyat Myanmar terhadap junta militer dan menolak kudeta militer masih terus berlanjut seiring dengan berlanjutnya “Revolusi Musim Semi”.⁵⁰

Setelah pemilu 8 November, telah terjadi perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum Myanmar yang dibentuk Presiden Win Myint dan Partai USDP yang sebagian besar terdiri dari mantan jenderal serta orang-orang yang dibesarkan militer. Mereka memberi Suu Kyi dan NLD mandat kembali memimpin negara dalam pemilu paling menentukan dalam sejarah pasca-kemerdekaan negara itu. Hasilnya, NLD berhasil menang telak melawan USDP: dari 476 kursi di Parlemen, mantan jenderal hanya mendapatkan 33 kursi, sedangkan NLD meraih 396. Hal ini memberi NLD kendali penuh di badan legislatif, sesuatu yang sekarang dituding militer sebagai aturan anti-demokrasi satu partai yang bertentangan dengan semangat dan tujuan para perumus militer di Konstitusi 2008. Tetapi ini adalah bentuk Orwellian dan sikap oportunistik karena para pemimpin militer Burma tidak pernah menginternalisasi nilai-nilai demokrasi atau bekerja untuk membangun sistem apa pun yang sesuai dengan istilah demokrasi.⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ <https://www.aa.com.tr/id/berita-analisis/opini-militer-myanmar-dan-kudeta/2130658> diakses pada tanggal 27 Juli 2021.

Di sinilah orang dapat melihat jalur kesamaan antara mayoritas pendukung akar rumput Presiden AS Donald Trump dan 70% pendukungnya di Kongres AS dan cara di mana pejabat militer Myanmar, baik yang masih aktif maupun veteran, melihat diri mereka masing-masing sebagai pemenang pemilu yang berhadapan Biden dan para pemilihnya serta NLD dan pendukungnya di seluruh negeri.⁵²

⁵²*ibid.*